

Etika Wakil Rakyat dan Respon Publik terhadap Kebijakan Kontroversial: Refleksi atas Demonstrasi Agustus 2025

Rhoadani Sinta Pratiwi¹, Ali Rokhman²

^{1,2}Universitas Jenderal Soedirman

Corresponding Author: Rhoadani Sinta Pratiwi, e-mail: Rhoadani.sinta.pratiwi@mhs.unsoed.ac.id

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik etika legislator dan respons publik terhadap kebijakan kontroversial mengenai peningkatan tunjangan perumahan bagi anggota DPR, yang memicu demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025. Kebijakan tersebut dianggap oleh publik tidak konsisten dengan misi pemerintah untuk efisiensi anggaran, yang menyebabkan gelombang ketidakpercayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik etika legislator dalam pembuatan kebijakan, untuk memeriksa respons publik terhadap kebijakan tersebut, untuk mengeksplorasi implikasinya terhadap kualitas hubungan antara warga negara dan perwakilan mereka, dan untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan etika politik legislator untuk memastikan proses legislasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis literatur, dokumen resmi, laporan media, dan data digital dari media sosial. Data tersebut dianalisis secara kritis untuk menggambarkan dinamika hubungan antara etika legislator dan respons publik terhadap kebijakan DPR yang kontroversial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik etika DPR terutama berorientasi pada kepentingan internal organisasi, sementara mengabaikan kepekaan publik terhadap kondisi sosial-ekonomi. Hal ini menyebabkan respons publik yang meningkat dari kritik damai menjadi demonstrasi anarkis, disertai tuntutan "17+8 poin". Aktivisme digital dan peran influencer semakin memperkuat tekanan publik, membuat isu ini sangat terlihat di ruang publik. Studi ini menyimpulkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 mencerminkan krisis etika politik dan legitimasi legislator. Krisis ini hanya dapat diatasi melalui reformasi etika yang menempatkan warga negara di pusat representasi. Tanpa reformasi yang serius, DPR berisiko semakin kehilangan legitimasi sosialnya.

Kata Kunci: Etika Legislator, Respons Publik, Demonstrasi Agustus 2025, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabilitas.

ABSTRACT

This study discusses the ethical practices of legislators and public responses to a controversial policy regarding the increase of housing allowances for members of the DPR, which triggered large scale demonstrations in August 2025. The policy was perceived by the public as inconsistent with the government's mission of budget efficiency, leading to a wave of distrust. The purpose of this research is to analyze the ethical practices of legislators in policymaking, to examine public responses to the policy, to explore its implications for the quality of the relationship between citizens and their representatives, and to formulate strategies for improving the political ethics of legislators to ensure more transparent and accountable legislative processes. The research employed a descriptive qualitative method by analyzing literature, official documents, media reports, and digital data from social media. The data were critically analyzed to illustrate the dynamics of the relationship between legislators' ethics and public responses to DPR's controversial policies. The findings show that DPR's ethical practices were primarily oriented toward internal organizational interests, while neglecting public sensitivities to socio-economic conditions. This led to public responses that escalated from peaceful criticism to anarchic demonstrations, accompanied by the "17+8 points" demands. Digital activism and the role of influencers further amplified public pressure, making this issue highly visible in the public sphere. The study concludes that the August 2025 demonstrations reflect a crisis of political ethics and the legitimacy of legislators. This crisis can only be addressed through ethical reforms that place citizens at the center of representation. Without serious reform, DPR risks further losing its social legitimacy.

Keywords: Legislators' Ethics, Public Response, August 2025 Demonstrations, Good Governance, Accountability.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik Indonesia yang menekankan partisipasi rakyat, akuntabilitas, transparansi, serta etika politik. Menurut Dahl (1985), demokrasi modern atau *polyarchy* hanya dapat berjalan dengan adanya kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan keterlibatan rakyat dalam pengawasan pemerintah. Wakil rakyat berperan penting sebagai representasi aspirasi publik, sehingga dituntut menjunjung etika politik, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Weber (2009) menekankan adanya etika keyakinan dan etika tanggung jawab, sedangkan Habermas (1996) menegaskan pentingnya deliberasi publik dalam lahirnya kebijakan.

Dalam praktik, terjadi kesenjangan antara etika ideal dan realitas politik, ditandai dengan minimnya transparansi, rendahnya partisipasi publik, serta kebijakan kontroversial. Dinamika politik Indonesia pada Agustus 2025 menunjukkan krisis legitimasi akibat keputusan DPR menaikkan tunjangan anggota legislatif. Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi pada 25 Agustus 2025, yang berkembang menjadi kerusuhan sosial dengan tuntutan “17 + 8 poin” untuk perbaikan tata kelola negara. Pemerintah merespons dengan mediasi dan reshuffle kabinet guna meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tidak berlandaskan etika publik berpotensi meruntuhkan legitimasi legislatif serta mengguncang stabilitas sosial politik. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara etika wakil rakyat dan respon publik terhadap kebijakan DPR menjadi penting, dengan demonstrasi Agustus 2025 sebagai studi kasus aktual.

Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), yang berarti pemerintahan rakyat dimana kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Menurut Abraham Lincoln (1863) demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab bersama dalam pembangunan negara.

Robert A. Dahl (1985) menyebut lima kriteria demokrasi, yaitu persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pembeberan kebenaran, kontrol masyarakat terhadap agenda politik, serta pencakupan semua warga negara. Ebenstein dan Fogelman (1987) menekankan demokrasi sebagai penghargaan atas kebebasan, dengan kriteria seperti empirisme rasional, kepentingan individu, prinsip kesukarelaan, musyawarah, dan persamaan hak asasi. Sementara itu, Henry B. Mayo dalam Budiarjo (2008) menegaskan nilai demokrasi berupa penyelesaian pertikaian secara damai, perubahan yang teratur, penghormatan terhadap keberagaman, penegakan keadilan, dan penghormatan kebebasan.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan demokrasi, karena mendorong keterlibatan mental, emosional, serta tanggung jawab terhadap tujuan bersama. Implementasi demokrasi berbeda di tiap negara, dan di Indonesia diwujudkan melalui Demokrasi Pancasila yang berlandaskan

Pancasila dan UUD 1945. Prinsip ini dijalankan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), kebebasan berpendapat, berserikat, serta mekanisme check and balance antarlembaga negara.

Meski praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti politik uang, korupsi, dan rendahnya literasi politik, upaya penguatan demokrasi terus dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan, partisipasi rakyat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Etika Wakil Rakyat

Wakil rakyat merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat dengan mandat untuk menyalurkan aspirasi, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam lembaga DPR. Kedudukan DPR tidak terlepas dari konsep *trias politica* yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, guna mencegah kekuasaan absolut dan menjaga mekanisme *check and balance*.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR bertanggung jawab menyerap aspirasi, memperjuangkan hak konstitusional warga, mengawasi pemerintahan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun, tugas tersebut dibatasi oleh kode etik DPR yang diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015. Kode etik ini menekankan kewajiban bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, menjaga integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, menolak gratifikasi, serta menjaga perilaku di dalam maupun luar kedinasan.

Pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian. Penerapan kode etik diharapkan membuat anggota DPR bekerja profesional, bermoral, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut Huntington (1991), legitimasi politik hanya dapat bertahan apabila lembaga negara mampu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan dan berintegritas. Karena itu, kode etik DPR menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Praktik Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang bertujuan memecahkan masalah serta mengarahkan perilaku individu, kelompok, maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dipahami sebagai kewenangan pemerintah dalam menyusun peraturan hukum, alokasi sumber daya, serta langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, maupun politik.

Proses kebijakan publik berlangsung melalui tahapan yang kompleks, melibatkan berbagai pihak, serta meliputi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan publik dalam setiap tahapannya mencerminkan tingkat kepatuhan negara terhadap kedaulatan rakyat. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lingkungan, dan biasanya dirancang melalui proses

yang melibatkan penelitian, konsultasi, dan perencanaan (Dunn, 2008). Kebijakan publik, khususnya, difokuskan pada tindakan pemerintah untuk mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, atau politik.

Jenis kebijakan publik dapat diklasifikasikan menurut Anderson menjadi: (1) kebijakan substantif vs prosedural, (2) distributif vs regulatori vs re-distributif, (3) material vs simbolis, dan (4) kebijakan terkait public goods vs private goods. Nugroho menambahkan bahwa kebijakan dapat bersifat makro (umum), meso (menengah), dan mikro (implementatif).

Contoh kebijakan publik mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Tujuan utama kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menyeimbangkan peran negara dengan hak masyarakat, serta mengakomodasi berbagai kepentingan untuk mewujudkan amanat konstitusi.

Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Kontroversial

Persepsi adalah proses pemberian arti atau makna terhadap informasi, objek, atau peristiwa, yang dapat memengaruhi sikap dan tindakan individu maupun masyarakat. Persepsi publik berbeda dengan persepsi individu karena menekankan makna bersama (*collective meaning*) yang terbentuk melalui interaksi sosial. Dari persepsi publik inilah lahir opini, sikap sosial, hingga aksi kolektif.

Kebijakan publik yang kontroversial muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, nilai, dan ideologi di masyarakat. Kontroversi biasanya terjadi karena distribusi manfaat dan beban kebijakan tidak merata, sehingga sebagian pihak merasa dirugikan. Kebijakan seperti perubahan pajak atau subsidi dapat memunculkan kecemasan, rasa ketidakadilan, bahkan memicu aksi protes. Kebijakan politik yang kontroversial sering kali menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan di tengah masyarakat (Albertson & Gadarian, 2015; Gadarian & Albertson, 2014; Hacker et al., 2013).

Dampak kebijakan kontroversial antara lain menimbulkan polarisasi sosial, perpecahan dalam masyarakat, serta kerusakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kurangnya transparansi dan minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan memperburuk jarak antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat berujung pada apatisme atau resistensi aktif berupa kritik dan demonstrasi.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami fenomena sosial-politik secara mendalam melalui interpretasi makna, bukan melalui pengukuran kuantitatif. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini secara khusus menelaah peristiwa demonstrasi Agustus 2025 sebagai representasi dinamika hubungan antara etika wakil rakyat dan respon publik terhadap kebijakan kontroversial DPR.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dinamika sosial-politik di Indonesia yang berlangsung pada periode Agustus-September 2025, yaitu sejak munculnya kebijakan DPR terkait kenaikan tunjangan, gelombang demonstrasi 25 Agustus 2025, hingga respon pemerintah melalui mediasi dan *reshuffle* Kabinet Merah Putih.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari:

1. Dokumen resmi DPR dan pemerintah terkait kebijakan kenaikan tunjangan.
2. Pemberitaan media arus utama (cetak maupun daring) yang memuat perkembangan demonstrasi, tuntutan publik, serta respon pemerintah.
3. Pernyataan tokoh publik dan *influencer* (misalnya aktivis, akademisi, dan tokoh media sosial).
4. Literatur akademik berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu terkait etika politik, demokrasi, dan respon publik.

Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Kebijakan DPR terkait kenaikan tunjangan yang menjadi pemicu demonstrasi.
2. Respon publik yang tercermin dalam gelombang demonstrasi, termasuk tuntutan “17 + 8 poin”.
3. Respon pemerintah berupa mediasi dan *reshuffle* kabinet.
4. Diskursus publik di media massa dan media sosial terkait legitimasi etika wakil rakyat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen resmi, berita media massa, opini publik, dan literatur akademik.
2. Melakukan seleksi data berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.
3. Mengklasifikasikan data sesuai kategori analisis, yaitu:
 - a. Kebijakan DPR
 - b. Respon Publik
 - c. Respon Pemerintah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Data yang diperoleh dikategorikan dan dianalisis dengan menggunakan kerangka empat hierarki etika administrasi publik, yaitu:

1. Moralitas pribadi: nilai moral individu wakil rakyat.
2. Etika profesi: standar perilaku politik dan legislatif.
3. Etika organisasi: kepatuhan terhadap prinsip kelembagaan DPR.

4. Etika sosial: tanggung jawab terhadap masyarakat luas.

Uji Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai media, dokumen resmi, serta literatur akademik. Validitas juga diperkuat dengan menelaah konsistensi narasi antara kebijakan DPR, respon publik, dan respon pemerintah dalam periode Agustus-September 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik etika wakil rakyat yang tercermin dalam kebijakan DPR.

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024 diikuti dengan sejumlah kebijakan, termasuk pengesahan RUU APBN 2025 dan kebijakan DPR terkait penghapusan rumah dinas yang diganti dengan tunjangan perumahan. Kebijakan ini memicu kontroversi publik karena besaran tunjangan Rp50 juta per bulan dinilai tidak transparan, terlalu besar, dan tidak selaras dengan kondisi ekonomi rakyat serta semangat efisiensi anggaran pemerintah.

Dari perspektif etika administrasi publik, keputusan DPR menunjukkan kelemahan pada etika organisasi dan profesi, karena lebih menekankan kepentingan internal ketimbang akuntabilitas dan keberpihakan pada rakyat. Minimnya transparansi dan sensitivitas sosial memperburuk krisis kepercayaan masyarakat, hingga memicu demonstrasi besar 25 Agustus 2025. Hal ini menegaskan perlunya pembenahan etika politik legislatif agar DPR dapat kembali memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik.

Pada level etika profesi, wakil rakyat seharusnya menjunjung prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, tetapi dalam kasus ini, justifikasi “kebutuhan operasional” lebih menonjol dibandingkan pertimbangan moral atas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga terdapat korelasi antara etika administrasi publik dan etika profesi.

Respon publik terhadap kebijakan kontroversial

Kebijakan DPR mengganti rumah jabatan dengan tunjangan perumahan memicu respon publik meluas, mulai dari kritik hingga demonstrasi besar pada 25 Agustus 2025. Aksi yang awalnya damai berkembang menjadi kerusuhan pada 28 Agustus 2025, peristiwa ini menunjukkan pergeseran dari protes demokratis ke konflik sosial. Publik kemudian merumuskan tuntutan “17 + 8 poin” yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan DPR pada rakyat.

Tagar-tagar kritis terhadap DPR sempat menjadi trending di Twitter/X, sementara meme, poster digital, dan video kritik tersebar luas di Instagram dan YouTube. Media sosial berperan sebagai kanal amplifikasi, memperlihatkan bagaimana kekecewaan rakyat diartikulasikan tidak hanya secara fisik melalui demonstrasi, tetapi juga secara *digital* sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral.

Tokoh publik menilai kericuhan dipicu lemahnya komunikasi dan minimnya respon DPR. Respon publik ini mencerminkan erosi kepercayaan terhadap DPR serta berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial atas mandat wakil rakyat. Dengan demikian, protes terhadap kebijakan ini tidak sekedar penolakan, tetapi menandakan krisis legitimasi legislatif yang lebih dalam, sekaligus menegaskan pentingnya etika politik berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Implikasi kebijakan kontroversial terhadap kualitas hubungan rakyat dan wakil rakyat.

Kebijakan DPR mengenai tunjangan perumahan memunculkan kontroversi besar dan merusak kualitas hubungan antara rakyat dan wakilnya. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpekaan sosial dan ketidakadilan politik, sehingga menurunkan legitimasi DPR di mata publik. Gelombang protes di jalanan maupun di media sosial menunjukkan adanya erosi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Kondisi ini juga memicu ketegangan sosial politik, ditandai dengan meningkatnya rasa tidak adil dan jarak representatif antara rakyat dan wakilnya. Lebih jauh, keterlibatan aktif *influencer* dalam menyuarakan aspirasi rakyat memperluas jangkauan gerakan kritik dan memperkuat kontrol sosial terhadap DPR. Situasi ini menegaskan bahwa reformasi etika politik berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat sangat mendesak untuk memulihkan legitimasi dan kepercayaan publik serta hubungan representatif dalam demokrasi dapat dipulihkan.

Strategi peningkatan etika politik wakil rakyat

Demonstrasi Agustus 2025 menjadi refleksi penting bahwa praktik etika wakil rakyat masih jauh dari ideal. Kenaikan tunjangan DPR tanpa melibatkan publik telah memicu gelombang kekecewaan yang berujung pada krisis kepercayaan. Untuk memulihkan kondisi ini, diperlukan strategi peningkatan etika politik wakil rakyat yang meliputi penguatan kode etik DPR dengan peran lebih tegas Mahkamah Kehormatan Dewan, peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta penanaman etika politik berbasis tanggung jawab agar setiap keputusan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, komunikasi politik yang empatik dan keterlibatan aktor non-negara, termasuk *influencer* dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci untuk menjembatani jarak antara wakil rakyat dan masyarakat. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat kualitas demokrasi representatif di Indonesia.

CONCLUSIONS

Penelitian ini menganalisis praktik etika wakil rakyat dan respon publik terhadap kebijakan kontroversial DPR mengenai tunjangan perumahan yang memicu demonstrasi pada Agustus 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan DPR mencerminkan lemahnya penerapan etika organisasi, standar profesi, serta sensitivitas sosial. Kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan internal

kelembagaan tanpa mempertimbangkan persepsi publik menimbulkan krisis legitimasi legislatif dan menurunkan akuntabilitas politik.

Respon masyarakat berkembang dari kritik verbal hingga demonstrasi nasional dengan tuntutan “17 + 8 poin” sebagai simbol koreksi moral terhadap DPR. Selain itu, media sosial menjadi ruang artikulasi aspirasi yang diperkuat oleh peran *influencer* sebagai penggerak opini publik, menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan berbagai saluran, baik konvensional maupun digital, untuk menyalurkan tuntutan mereka.

Implikasi dari kebijakan DPR adalah menurunnya legitimasi politik dan erosi *political trust*, yang menggeser relasi representatif menjadi relasi konflik. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi etika politik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, komunikasi deliberatif, serta kolaborasi lintas aktor guna memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat kualitas demokrasi representatif di Indonesia.

REFERENCES

- Albertson, B., & Gadarian, S. K. 2015. *Anxious Politics: Democratic Citizenship In A Threatening World*. Cambridge: University Press.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: DPR RI.
- Dunn, W. N. (2008). *Public policy analysis: An introduction* (4th ed.). Pearson.
- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, 1987. *Isme-Isme dewasa Ini*, terjemahan Alex Jemadu. Jakarta : Penerbit Airlangga.
- Gadarian, S. K., & Albertson, B. 2014. Anxiety, Immigration, And The Search For Information. *Political Psychology*, 35(2), 133-164. <https://doi.org/10.1111/pops.12034>
- Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hacker, J. S., Rehm, P., & Schlesinger, M. 2013. The Insecure American: Economic Experiences, Financial Worries, and Policy Attitudes. *Perspectives on Politics*. 11, 23-49.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Weber, M. 2009. *Sosiologi*, terjemahan Noor Kholis & Tim Promothe). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.